

**Laporan Tahunan PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk Tahun 2023**

**TATA KELOLA PERUSAHAAN**

**DASAR HUKUM PENERAPAN TATA KELOLA DI PERUSAHAAN**

Dalam menerapkan Tata Kelola, Perusahaan selalu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu antara lain:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas;
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 juncto Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.05/2021 terkait Penerapan Manajemen Risiko di Perusahaan Asuransi;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2021 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.05/2021 juncto Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2021 terkait Penerapan Manajemen

Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;

10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka juncto Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik;
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan;
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 03/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha di Bidang Pasar Modal;
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik;
19. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/SEOJK.05/2017 tentang Pengendalian Fraud, Penerapan Strategi Anti Fraud, dan Laporan Strategi Anti Fraud bagi Perusahaan Asuransi;
20. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 09/SEOJK.05/2021 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan Berkala Perusahaan Asuransi dan Reasuransi; dan
21. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan di atas, dalam penerapan Tata Kelola, Perusahaan juga mengacu pada:

- Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG);
- ASEAN Corporate Governance Scorecard yang dikeluarkan oleh ASEAN Capital Market Forum;
- Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang dikeluarkan oleh Economic Cooperation and Development (OECD).

## **PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PERUSAHAAN**

Perusahaan meyakini pentingnya tata kelola perusahaan yang berstandar tinggi dan memelihara kerangka kerja tata kelola perusahaan yang efektif dapat memberikan kesuksesan jangka panjang bagi Perusahaan. Oleh karenanya, berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas penerapan tata kelola yang baik secara terus-menerus senantiasa dilakukan oleh Perusahaan.

Perusahaan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas penerapan tata kelola yang baik, dari sisi struktur organisasi dan proses tata kelola, maupun dalam hal penyempurnaan berbagai pedoman yang ada (*soft structure*), antara lain:

- a. Dari aspek struktur tata kelola, Perusahaan telah memenuhi ketentuan regulator terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik, antara lain:
  - Perusahaan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 22 Juni 2023 yang dilaksanakan secara *hybrid (offline & on-line)* dengan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang

Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik. Hal ini semakin memudahkan aksesibilitas seluruh pemegang saham terhadap laporan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi Perusahaan maupun pengawasan yang dilakukan oleh Komisaris Perusahaan, dengan demikian prinsip transparansi, kewajaran dan kesetaraan bagi seluruh pemegang saham dapat tercapai, demikian juga dengan prinsip lainnya, yaitu akuntabilitas, responsibilitas serta, independensi.

- Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan telah diangkat kembali untuk masa jabatan
- Susunan Direksi Perusahaan telah memenuhi persyaratan regulator sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, salah satu diantaranya merupakan Direktur Kepatuhan yang tidak merangkap jabatan pada fungsi teknis perasuransian, keuangan dan/atau pemasaran,
- Direksi telah melaksanakan dengan baik pedoman dan piagam yang meliputi pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat (agenda, persyaratan kuorum, pengambilan keputusan dan perbedaan pendapat/ *dissenting opinion*);
- Dewan Komisaris telah melaksanakan dengan baik pedoman dan piagam khusus yang meliputi pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat (agenda, persyaratan kuorum, pengambilan keputusan dan perbedaan pendapat);
- Membentuk Komite baru yang bertanggungjawab pada Direksi, yaitu Komite Pengarah Teknologi Informasi, yang diketuai langsung oleh Presiden Direktur, sebagai amanat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 049/DIR/LGL/AMAG/III/2022 tanggal 31 Maret 2022.
- Segala komite-komite, baik yang berada di bawah tanggung-jawab Direksi maupun yang berada di bawah tanggungjawab Dewan Komisaris, telah menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya serta menjalankan rupa-rapat sesuai

dengan piagam dan/atau pedoman yang telah disusun oleh Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Komite Manajemen Risiko semakin memantapkan fungsi dan tanggungjawabnya sejak terbentuk di tahun 2021, antara lain memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait strategi & kebijakan manajemen risiko, penyempurnaan penerapan manajemen risiko dan pengambilan keputusan atas standar bisnis deviasi.
  - Pengangkatan Aktuaris Perusahaan yang baru sehubungan dengan pengunduran diri Aktuaris Perusahaan sebelumnya, dimana Aktuaris Perusahaan yang baru ini telah berhasil lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengangkatan Aktuaris Perusahaan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 0135,01/DIR-SKD/LGL/AMAG/XI/2022 tanggal 29 September 2022.
  - Perusahaan memperkuat sumber daya manusia dalam menjalankan fungsi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), sehingga penerapan *Risk-Based Approach* dalam mendukung program APU-PPT dapat dilaksanakan lebih optimal.
  - Perusahaan semakin memperkuat fungsi underwriting dengan sumber daya manusia yang memiliki keahlian memadai dalam melakukan proses seleksi risiko, dimana pada setiap *business channels* terdapat fungsi underwriting tersendiri.
- b. Dari sisi *soft structure* tata kelola, Perusahaan juga telah melakukan penyempurnaan terhadap beberapa kebijakan, pedoman dan standar prosedur operasional Perusahaan, yang kesemuanya dilakukan dalam rangka kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Penyusunan piagam khusus dan pedoman Komite Pengarah Teknologi Informasi;
  - Menerbitkan *Risk Control Self Assessment* untuk menganalisa atau menilai kondisi risiko Perusahaan;
  - Pelaporan atas penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko kepada Presiden Direktur dan Komisaris juga telah dilaksanakan secara periodik, yaitu setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai dengan


regulasi yang berlaku terkait penerapan manajemen risiko di sector industry keuangan non-bank.

- Perusahaan telah melakukan beberapa upaya strategis untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19, sehingga prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dapat dijalankan secara optimal dan kualitas pelayanan kepada pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya tetap terjaga dengan baik, antara lain dengan melakukan penyesuaian pada Rencana Kelangsungan Usaha (*Business Continuity Plan/BCP*), pemanfaatan teknologi dan sistem digital untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan yang ada di Perusahaan, serta pelaksanaan program Work From Home yang didukung oleh sistem teknologi informasi yang memadai sehingga kegiatan operasional usaha dapat terus berjalan dengan baik;
  - Pembaharuan pedoman Strategi Anti Penipuan dan Anti Pencucian Uang serta Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT);
  - Membuat kebijakan atau pedoman yang berkaitan dengan perlindungan konsumen; dan
  - Membuat kebijakan Anti Korupsi dan Penyusunan yang merujuk pada Panduan Pencegahan Korupsi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- c. Dalam proses tata kelola, Perusahaan melakukan proses tersebut melalui prosedur dan mekanisme yang terstruktur dan sistematis agar dapat memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola. Proses Tata Kelola di dalam Perusahaan didukung oleh struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang memadai agar dapat memberikan hasil yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.
- d. Dalam hal hasil tata kelola (*the governance outcome*), Perusahaan telah memenuhi persyaratan regulator terkait tata kelola perusahaan yang baik antara lain:
- Direksi dan Dewan Komisaris menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab serta tidak mengambil keputusan yang dapat merugikan Perusahaan;

- Direksi telah menindaklanjuti temuan audit yang dilakukan oleh auditor eksternal atau audit internal;
- Perusahaan telah menerapkan kebijakan tanpa toleransi (*zero tolerance*) bagi para karyawan atau agen yang melakukan kecurangan atau penipuan dengan memberikan efek jera kepada seluruh karyawan. Perusahaan juga telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah potensi penipuan yang mungkin terjadi.
- Perusahaan telah membuat rencana bisnis secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan tepat waktu;
- Membangun budaya kepatuhan dan meningkatkan kesadaran Manajemen Risiko kepada seluruh karyawan melalui sosialisasi dan pelatihan internal;
- Semua perjanjian kemitraan dengan mitra bisnis telah ditinjau untuk mengurangi potensi penipuan, pelanggaran perilaku dan/atau praktik penjualan yang dilakukan oleh tenaga penjualan, agen, mitra bank, pialang atau mitra bisnis lainnya. Hal ini juga untuk menyelaraskan dengan persyaratan-persyaratan baru yang diterbitkan oleh regulator tentang pemasaran produk asuransi dan juga regulasi yang berkaitan dengan pemasaran produk melalui kerjasama *bancassurance*.
- Komite Audit secara berkala membahas temuan audit yang dilakukan oleh audit internal termasuk daftar kecurangan yang telah diinvestigasi untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasinya.

### **Struktur Tata Kelola Perusahaan Tahun 2023**

Struktur Tata Kelola di Perusahaan tahun 2023 adalah sebagaimana terlihat pada diagram di bawah ini:



Dari aspek struktur dan proses maupun hasil penerapan Tata Kelola, Direksi Perusahaan senantiasa berkomitmen untuk mematuhi segala ketentuan sebagaimana dipersyaratkan oleh regulator, baik di bidang pasar modal maupun industri perasuransian, khususnya yang terkait dengan tata kelola perusahaan, yaitu sebagai berikut:



1. Perusahaan memiliki 6 (enam) orang anggota Direksi, hal ini telah memenuhi ketentuan jumlah minimum Direksi sebagaimana dipersyaratkan oleh regulasi, yaitu minimal 3 (tiga) orang anggota Direksi;
2. Lebih dari separuh anggota Direksi Perusahaan memiliki sertifikasi, pengetahuan dan pengalaman di bidang manajemen risiko, khususnya di bidang perasuransian;
3. Mayoritas anggota Direksi adalah warga negara Indonesia yaitu 4 (empat) dari 6 (enam) orang anggota Direksi;
4. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia;
5. Seluruh Direksi Perusahaan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari OJK;
6. Seluruh anggota Direksi memiliki pengetahuan dan kompetensi yang memadai serta relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab. Selain itu, Direksi terus mengembangkan kompetensinya dengan melakukan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan dari waktu ke waktu;
7. Seluruh anggota Direksi Perusahaan tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Pemegang Saham Pengendali;
8. Memiliki komitmen dan kemampuan untuk menghindari penyalahgunaan wewenangnya untuk memperoleh keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau merugikan Perusahaan.
9. Direksi tidak merangkap jabatan pada Perusahaan asuransi umum lainnya;
10. Direksi telah memiliki pedoman kerja;
11. Anggota Direksi bukan pejabat aktif OJK maupun mantan pegawai OJK;
12. Direksi tidak pernah dinyatakan bersalah atau lalai yang menyebabkan Perusahaan dikenakan sanksi, pembatasan kegiatan usaha, pencabutan ijin usaha dan/atau dinyatakan pailit;
13. Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perusahaan telah menerapkan proses Tata Kelola, yaitu antara lain:
  - a. Direksi telah membentuk komite-komite sesuai dengan ketentuan OJK seperti Komite Investasi, Komite Produk, Komite Manajemen Risiko, Komite Klaim, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja APU PPT, Fungsi Investasi

dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Komite Pengarah IT (Informasi Teknologi).

- b. Direksi telah melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Direksi telah menyiapkan self assessment pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik yang akan dimuat dalam laporan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- c. Direksi telah menjalankan fungsi pengendalian fraud secara efektif melalui kebijakan anti fraud di mana Perusahaan menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap tindakan fraud dengan memberikan sanksi yang tegas dan pidana kepada pelaku fraud serta dilaksanakannya reguler training kepada seluruh karyawan dalam rangka meningkatkan anti fraud awareness;
- d. Pengambilan keputusan pada setiap rapat Direksi selalu dilakukan dengan musyawarah mufakat atau suara terbanyak serta mengimplementasikan hasil putusan rapat sesuai dengan ketentuan dan prosedur;
- e. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, dimana data dan informasi tersebut disajikan dalam bentuk *dashboard report* yang akuntabel dan dapat diandalkan (*reliable*), selain melalui rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris yang dilaksanakan secara berkala.
- f. Hasil temuan audit internal, audit eksternal dan hasil pengawasan dari regulator menjadi fokus utama perhatian Direksi yang perlu ditindaklanjuti, bahkan hal ini telah di internalisasikan ke *dalam Key Performance Indicator (KPI)* Direksi maupun Unit Kerja;
- g. Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis Perusahaan dalam rangka pencapaian visi dan misi Perusahaan dengan menurunkan target KPI Perusahaan kepada seluruh pegawai.
- h. Perusahaan memiliki program pengembangan pegawai diantaranya berupa *succession planning* yang jelas dan terukur dan adanya peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan yang dilakukan oleh Perusahaan secara

rutin, hal ini ditandai dengan adanya training/pelatihan yang difasilitasi oleh Perusahaan serta program pendidikan yang diikuti oleh pegawai;

### **Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.**

Tugas dan tanggungjawab serta wewenang Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis;
- melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi;
- mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
- menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; dan

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

- Melakukan tugas pengawasan dan memberikan arahan kepada Direksi mengenai manajemen Perusahaan dengan cara menelaah laporan dan mengadakan rapat rutin dengan Direksi.
- Melakukan tugas pengawasan dan memberikan arahan kepada Direksi khususnya untuk kepentingan Pemegang Polis dan Tertanggung.
- Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris sebagai bagian dari laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.
- Menyusunan laporan pengawasan atas realisasi rencana bisnis yang dilakukan setiap semester dalam 1 (satu) tahun.

Dari segi Tata Kelola, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris meliputi:

(i) Struktur Tata Kelola

- Perusahaan telah memenuhi persyaratan untuk memiliki jumlah Komisaris Independen 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Saat ini, Perusahaan memiliki 4 anggota Komisaris, dan 2 dari 4 adalah Komisaris Independen.
- Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kelayakan dan kepatutan dan memperoleh persetujuan OJK;
- Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan jabatannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
- Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi pada Perusahaan lain yang memiliki bidang usaha yang sama.


(ii) Proses Tata Kelola

- Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko serta mengadakan meeting secara rutin dan memiliki pedoman kerja komite;
- Penggantian dan/atau pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS dan dinyatakan secara jelas dalam keputusan Notaris;
- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya secara independen dengan memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh tingkat dan jenjang organisasi;
- Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dengan secara rutin melaksanakan Rapat bersama Direksi dan memberikan arahan kepada Direksi mengenai pelaksanaan pengurusan Perusahaan dan untuk mencapai target, visi dan misi Perusahaan serta Dewan Komisaris telah mengarahkan,

- memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan;
- Dewan Komisaris memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit melalui meeting berkala Komite Audit dan menjadi salah satu agenda dalam rapat bersama Direksi;
  - Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, tertanggung dan/atau pihak lainnya;
  - Dewan Komisaris tidak mencampuri dan/atau terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi;
  - Dewan Komisaris telah menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang berupa laporan pengawasan rencana bisnis dan laporan penerapan tata kelola sesuai ketentuan yang berlaku;
  - Komisaris Independen telah membuat laporan tahunan mengenai tugasnya dalam rangka perlindungan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
  - Rapat Dewan Komisaris telah diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Untuk rapat periode 1 tahun, rapat dilakukan paling sedikit 4 kali dengan mengundang Direksi dan 1 kali mengundang audit eksternal;
  - Rapat Dewan Komisaris telah dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - Dewan Komisaris telah mengambil keputusan dalam Rapat dengan musyawarah mufakat;
  - Dewan Komisaris tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan dan memberikan dampak yang merugikan untuk Perusahaan;
  - Dewan Komisaris tidak memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Perusahaan;
  - Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi

selain dari remunerasi yang telah ditetapkan oleh RUPS.

### Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal



#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi menyusun dan melaksanakan rencana audit tahunan berdasarkan prioritas risiko, memeriksa dan menilai efisiensi dan efektivitas prosedur operasional standar (SOP) yang meliputi sumber daya manusia, underwriting, klaim, pemasaran, teknologi informasi termasuk kegiatan di kantor cabang dan perwakilan, membuat laporan audit dan berkomunikasi dengan Komite Audit, serta melakukan pemeriksaan khusus bila diperlukan berdasarkan arahan Direktur Utama.

#### b. Pedoman Kerja Audit Internal


Perusahaan memiliki Pedoman Kerja Audit Internal yang memberikan arahan kepada Audit Internal dalam menjalankan tugasnya dan pedoman ini dapat berubah sewaktu-waktu agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Manajemen Risiko

Diagram proses Manajemen Risiko yang diterapkan oleh Perusahaan:



Sehubungan dengan diterbitkannya POJK No.44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Lembaga Jasa Keuangan Non Bank juncto SEOJK 8/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan telah melakukan penyempurnaan dan penyesuaian pada struktur manajemen risiko. Terlebih, dengan adanya regulasi baru yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank sebagaimana diatur dalam POJK No.4/POJK.05/2021 juncto SEOJK No. 22/ POJK.05/2021. Sehubungan dengan hal tersebut Struktur Manajemen Risiko di Perusahaan adalah sebagai berikut:



**a. Jenis Risiko dan Mitigasinya**

Berdasarkan POJK No.44/POJK.05/2020, terdapat 9 kategori risiko, yaitu: (1) risiko strategis, (2) risiko operasional, (3) risiko asuransi, (4) risiko kredit, (5) risiko pasar, (6) risiko likuiditas, (7) risiko kepatuhan, (8) risiko hukum dan (9) risiko reputasi. Dengan demikian, sebagai konsekuensi logis dari perubahan kategori risiko, Perusahaan telah melakukan penyesuaian terhadap Daftar Risiko dan toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan, selain itu Perusahaan juga telah melakukan penyesuaian terhadap kerangka kerja dan perangkat manajemen risiko.

Seluruh pemilik risiko harus menentukan profil risiko di dalam unit usahanya masing-masing, dengan mengidentifikasi risiko, melakukan pengendalian mitigasi dan memantau tindak lanjut rencana mitigasi.

**b. Tinjauan efektivitas Sistem Manajemen Risiko**



Perusahaan juga melakukan penyesuaian dalam penilaian sendiri atas penerapan manajemen risiko, dimana penyesuaian terhadap penilaian sendiri tersebut tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap POJK No.44/POJK.05/2020, tetapi juga terhadap POJK 28 Tahun 2020 tentang Tingkat Kesehatan Perusahaan Perasuransian juncto SEOJK Nomor 8/SEOJK.05/2021 tentang Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Perasuransian.

Perusahaan telah mengidentifikasi risiko-risiko utama yang dihadapi Perusahaan. Berbagai risiko utama ini dapat diidentifikasi setelah berdiskusi dengan para pemilik risiko yang relevan dan pemimpin fungsional. Selain itu, Komite Manajemen Risiko telah berjalan dengan baik dan mengadakan rapat setiap triwulan selama tahun 2023. Komite Pemantau Risiko juga mendukung Dewan Komisaris dalam mengawasi penerapan manajemen risiko di dalam Perusahaan, yang telah diperluas sebagai berikut:

- Menilai efektivitas manajemen risiko, termasuk menilai toleransi risiko Perusahaan;
- Mengendalikan dan mengkaji risiko-risiko utama yang dihadapi oleh Perusahaan dan efektivitas tindakan pengendalian risiko;
- Mengevaluasi penerapan manajemen risiko secara berkala;
- Mengevaluasi perjanjian manajemen risiko secara berkala;
- Melakukan penilaian terhadap produk-produk baru Perusahaan;
- Memeriksa kepatuhan Perusahaan terhadap Anggaran Dasar dan berbagai peraturan yang berlaku;
- Memberikan laporan kepada Dewan Komisaris mengenai penerapan manajemen risiko di Perusahaan.

Perusahaan telah melakukan Penilaian Sendiri atas kondisi kesehatan Perusahaan untuk periode Laporan 2023. Aktifitas penilaian sendiri ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 1/SEOJK.05/2021 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan. Adapun komponen penilaian dibagi menjadi 4 (empat)

faktor, yaitu: Faktor Tata Kelola, Profil Risiko, dimana Profil Risiko dibagi ke dalam 2 bagian yaitu a. Peringkat Risiko Inheren dan b, Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko , Faktor Rentabilitas dan Faktor Modal.

Berikut summary hasil penilaian sendiri atas tingkat Kesehatan Perusahaan untuk periode tahun 2023:

**c. Laporan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan**

No	Faktor Penilaian	Peringkat
		Individu
1.	Tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan	2
2.	Profil risiko	2
3.	Rentabilitas	2
4.	Permodalan	2
Peringkat Tingkat Kesehatan Perusahaan		2

<b>Analisis</b>
<p>Analisis mengenai kondisi Perusahaan secara keseluruhan tercermin dari keempat faktor penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan : Perusahaan telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang secara umum. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip tata Kelola perusahaan yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Perusahaan.</li> <li>2. Analisis profil risiko : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perusahaan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi perusahaan dari risiko inheren komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang; dan</li> </ol> </li> </ol>

<b>Analisis</b>	
<p>b. Kualitas penerapan manajemen risiko Perusahaan secara komposit memadai, dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.</p> <p>3. Analisis rentabilitas :</p> <p>Rentabilitas Perusahaan memadai, laba Perusahaan melebihi target, dan mendukung pertumbuhan permodalan dengan alasan sebagai berikut :</p> <p>a. kinerja Perusahaan dalam menghasilkan laba atau rentabilitas memadai;</p> <p>b. sumber utama rentabilitas yang berasal dari pendapatan premi/kontribusi dominan;</p> <p>c. komponen yang mendukung pendapatan premi/kontribusi stabil; dan</p> <p>d. kemampuan laba Perusahaan dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang tinggi.</p> <p>4. Analisis Permodalan :</p> <p>Perusahaan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai relatif terhadap profil risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Perusahaan.</p>	

### Penilaian Faktor Tata Kelola

Peringkat Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan	Individu
	2
<b>Analisis</b>	
<p>Penerapan tata kelola perusahaan secara umum baik. Perusahaan telah melakukan pemenuhan yang memadai atas prinsip- prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Perusahaan juga telah melakukan beberapa perbaikan terhadap struktur tata kelola, proses maupun penerapan tata kelola. Adanya kekurangan dalam pemenuhan tata kelola perusahaan yang baik dapat diselesaikan dengan tindakan yang normal dari Perusahaan.</p>	

### Penilaian Faktor Profil Risiko bagi Perusahaan Asuransi

	<b>Individu</b>
--	-----------------

<b>Profil Risiko</b>	<b>Peringkat Risiko Inheren</b>	<b>Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko</b>	<b>Peringkat Tingkat Risiko</b>
Risiko Strategis	3	2	3
Risiko Operasional	2	2	2
Risiko Asuransi	2	2	2
Risiko Kredit	2	2	2
Risiko Pasar	2	1	2
Risiko Likuiditas	2	1	2
Risiko Hukum	1	2	2
Risiko Kepatuhan	2	2	2
Risiko Reputasi	1	1	1
<b>Peringkat Komposit</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

**Analisis**

Kondisi Perusahaan secara umum sehat sehingga mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

### Penilaian Faktor Rentabilitas

Peringkat Rentabilitas	Individu
	2
<b>Analisis</b>	
Rentabilitas Perusahaan memadai, laba Perusahaan melebihi target, dan mendukung pertumbuhan permodalan dengan alasan sebagai berikut :	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. kinerja Perusahaan dalam menghasilkan laba atau rentabilitas memadai;</li><li>2. sumber utama rentabilitas yang berasal dari pendapatan premi/kontribusi dominan;</li><li>3. komponen yang mendukung pendapatan premi/kontribusi stabil; dan</li><li>4. kemampuan laba Perusahaan dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang tinggi.</li></ol>	

### Penilaian Faktor Permodalan

Peringkat Permodalan	Individu
	2
<b>Analisis</b>	
Perusahaan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai relatif terhadap profil risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Perusahaan.	

### Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pelaksanaan Rekomendasi Pedoman Tata Kelola

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang asuransi, Perusahaan melakukan penilaian sendiri atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan membuat laporan Tata Kelola yang disampaikan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan,

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, POJK No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, agar Perusahaan dapat menilai kembali kesesuaian kebijakan yang telah dibuat dan pelaksanaan operasional Perusahaan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Selain itu, mengikuti ketentuan POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penyelenggaraan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, maka pelaksanaan rekomendasi pedoman tata kelola yang telah dilakukan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Keterangan
Aspek 1	Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Sahamnya dalam menjamin terpenuhinya Hak-Hak Pemegang Saham	
Prinsip 1	Meningkatkan Nilai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	
Rekomendasi 1	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis dalam pemungutan suara, baik secara terbuka maupun tertutup yang mengutamakan independensi dan kepentingan pemegang saham.	<p><u>Perusahaan telah memenuhi rekomendasi ini.</u></p> <p>Mekanisme pemungutan suara dalam pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mengutamakan keterbukaan, independensi dan kepentingan pemegang saham, pada dasarnya telah diatur di dalam Anggaran Dasar Perusahaan,</p>

		<p>maupun di dalam peraturan RUPS. Tata Tertib RUPS dibagikan kepada Pemegang Saham dan dibacakan sebelum RUPS dimulai.</p> <p>Sesuai dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020, pada RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tahun 2023, Perusahaan telah mengimplementasikan Proxy elektronik (<i>e-Proxy</i>), dimana Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri RUPS dapat menggunakan hak suaranya dengan memberikan persetujuan secara elektronik dengan menggunakan sistem e-RUPS yang diselenggarakan oleh KSEI, yaitu eASY.KSEI.</p>
<p>Rekomendasi 2</p>	<p>Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.</p>	<p><u>Perusahaan telah memenuhi rekomendasi ini</u></p> <p>Seluruh anggota Direksi dan Sebagian besar anggota Dewan Komisaris hadir secara fisik pada RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tahun 2023, dimana anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir secara fisik tetap menghadiri RUPS</p>

		secara virtual, dan hal ini dimungkinkan sesuai dengan peraturan POJK No. 15/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020.
Rekomendasi 3	Ringkasan Risalah RUPS telah tersedia dalam situs web Perusahaan Terbuka minimal selama 1 (satu) tahun.	<p><u>Perusahaan telah memenuhi rekomendasi ini.</u></p> <p>Ringkasan Risalah RUPS diumumkan oleh Perusahaan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, dengan mengunggahnya ke situs web Perusahaan dan juga melalui sistem pelaporan elektronik OJK-BEI dan sistem KSEI, serta ringkasan risalah RUPS masih tersedia di situs web sampai sekarang, paling sedikit 1 (satu) tahun sejak RUPS diselenggarakan</p>
Prinsip 2	Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor	
Rekomendasi 4	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk berkomunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor.	<p><u>Perusahaan telah memenuhi rekomendasi ini.</u></p> <p>Perusahaan memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor, sehingga pemegang saham atau investor</p>



		mendapatkan informasi yang memadai mengenai kegiatan Perusahaan, termasuk mengungkapkan informasi kepada para pemegang saham, investor dan masyarakat mengenai informasi material yang dimiliki oleh Perusahaan.
Rekomendasi 5	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasinya kepada Pemegang Saham atau Investor di dalam situs web.	<u>Perusahaan telah memenuhi rekomendasi ini.</u>  Kebijakan komunikasi dan informasi material apa pun yang terdapat di Perusahaan beserta kebijakan terkait lainnya telah diungkapkan oleh Perusahaan pada situs web milik Perusahaan.
Aspek 2	Fungsi dan Peran Dewan Komisaris	
Prinsip 3	Memperkuat Keanggotaan dan Susunan Dewan Komisaris	
Rekomendasi 6	Jumlah anggota Dewan Komisaris ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka	<u>Perusahaan telah memenuhi rekomendasi ini.</u>  Jumlah anggota Dewan Komisaris telah mempertimbangkan kondisi Perusahaan sehingga saat ini terdapat 4 (empat) orang anggota Dewan Komisaris yang memiliki fungsi pengawasan terhadap

		<p>pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi. Dengan adanya 2 anggota Komisaris Independen dalam susunan keanggotaan Dewan Komisaris, maka dalam melakukan fungsi pengawasan terdapat <i>check &amp; balances</i> dalam menjaga kepentingan pemangku kepentingan di luar pemegang saham, khususnya kepentingan nasabah/pemegang polis/tertanggung dan/atau masyarakat</p>
<p>Rekomendasi 7</p>	<p>Komposisi anggota Dewan Komisaris ditentukan dengan mempertimbangkan keragaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan.</p>	<p><u>Perusahaan telah memenuhi rekomendasi ini.</u></p> <p>Komposisi anggota Dewan Komisaris Perusahaan memperhatikan keragaman, keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan, terutama sesuai dengan amanat POJK No. 73 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, Perusahaan memiliki 2 (dua) Komisaris Independen, yang memiliki keahlian dan pengalaman yang mumpuni di bidangnya masing-masing, sedangkan fungsi utamanya</p>

		<p>adalah secara independen menjalankan fungsi pengawasan atas pengurusan yang dilakukan oleh Direksi dengan mengutamakan kepentingan nasabah dan/atau masyarakat. 2 (dua) anggota Komisaris lainnya dari unsur Pemegang Saham, juga memiliki pengalaman, keahlian dan pengetahuan yang sangat mumpuni, dimana keahlian dan pengetahuannya terus selalu dikembangkan dari waktu ke waktu.</p>
Prinsip 4	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	
Rekomendasi 8	<p>Dewan Komisaris memiliki kebijakan penilaian sendiri untuk mengevaluasi kinerjanya.</p>	<p><u>Perusahaan telah memenuhi rekomendasi ini.</u></p> <p>Kebijakan penilaian sendiri bagi anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan butir-butir penilaian sendiri yang terintegrasi dengan laporan penilaian sendiri yang dilaporkan setiap tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan. Efektivitas kinerja Dewan Komisaris tercermin dari rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, dan komite-komite yang dibentuk</p>

		<p>oleh Dewan Komisaris. Dalam mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris, penilaian sendiri dilakukan dengan melakukan pengawasan atas rencana bisnis yang telah ditetapkan Perusahaan setiap tahunnya.</p>
Rekomendasi 9	<p>Kebijakan penilaian sendiri untuk mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.</p>	<p><u>Perusahaan telah memenuhi rekomendasi ini.</u></p> <p>Kebijakan penilaian sendiri untuk menilai kinerja Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan</p>
Rekomendasi 10	<p>Dewan Komisaris memiliki kebijakan mengenai pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p>	<p><u>Perusahaan telah memenuhi rekomendasi ini.</u></p> <p>Tata cara pengunduran diri anggota Dewan Komisaris telah diatur di dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan, termasuk pengunduran diri jika terlibat dalam kebijakan keuangan.</p>
Rekomendasi 11	<p>Dewan Komisaris atau Komite yang</p>	<p><u>Perusahaan telah memenuhi rekomendasi ini.</u></p>

	<p>menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.</p>	<p>Kebijakan sukses dalam proses nominasi anggota Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan kebutuhan Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris berwenang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi khususnya bagi para anggota Direksi, sedangkan proses pengangkatan anggota Direksi mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan, yaitu melalui keputusan RUPS dan harus memenuhi Uji kelayakan dan kepatutan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>
Aspek 3	Fungsi dan Peran Direksi	
Prinsip 5	Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi	
Rekomendasi 12	<p>Jumlah anggota Direksi ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka dan efektivitasnya dalam pengambilan keputusan</p>	<p>Perusahaan telah memenuhi rekomendasi ini.</p> <p>Saat ini Perusahaan memiliki 6 (enam) orang anggota Direksi, dengan mempertimbangkan kapasitas usaha Perusahaan dan efektivitas di dalam pengambilan keputusan.</p>

<p>Rekomendasi 13</p>	<p>Komposisi Direksi ditentukan dengan mempertimbangkan keragaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan.</p>	<p>Perusahaan telah memenuhi rekomendasi ini.</p> <p>Komposisi anggota Direksi Perusahaan memperhatikan keragaman, keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan, serta telah memenuhi komposisi sebagaimana diamanatkan oleh POJK No. 73 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, dan Perusahaan saat ini telah memiliki Direktur Kepatuhan.</p>
<p>Rekomendasi 14</p>	<p>Anggota Direksi yang membawahi divisi akuntansi atau keuangan wajib memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.</p>	<p><u>Perusahaan telah memenuhi rekomendasi ini.</u></p> <p><u>Direktur keuangan Perusahaan bertanggungjawab dalam mengawasi divisi akuntansi dan keuangan Perusahaan, dimana beliau memiliki pengalaman dan keahlian yang mumpuni di bidang akuntansi baik nasional maupun internasional</u></p>
<p>Prinsip 6</p>	<p>Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</p>	

<p>Rekomendasi 15</p>	<p>Direksi memiliki kebijakan penilaian sendiri untuk mengevaluasi kinerjanya</p>	<p>Perusahaan telah memenuhi rekomendasi ini.</p> <p>Kebijakan penilaian sendiri bagi anggota Direksi dilakukan berdasarkan penilaian sendiri yang terintegrasi dengan laporan penilaian sendiri yang dilaporkan setiap tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui laporan <i>GCG Self-Assessment</i>. Selain itu, setiap tahunnya Direksi membuat penetapan rencana kerja atau <i>goal setting</i> yang diinternalisasikan ke dalam Key Performance Indicator (KPI), dimana KPI masing-masing anggota Direksi berasal dari KPI/target Perusahaan.</p>
<p>Rekomendasi 16</p>	<p>Kebijakan penilaian sendiri untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan di dalam Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka</p>	<p>Perusahaan telah memenuhi rekomendasi ini.</p> <p>Kebijakan penilaian sendiri untuk mengevaluasi kinerja Direksi diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.</p>
<p>Rekomendasi 17</p>	<p>Direksi memiliki kebijakan mengenai pengunduran diri anggota Direksi</p>	<p>Perusahaan telah memenuhi rekomendasi ini.</p> <p>Tata cara pengunduran diri anggota</p>

	apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	Direksi telah diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan, termasuk pengunduran diri jika terlibat dalam kebijakan keuangan.
Aspek 4	Partisipasi Para Pemangku Kepentingan	
Prinsip 7	Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan dengan Partisipasi para Pemangku Kepentingan	
Rekomendasi 18	Perusahaan Terbuka telah menetapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	Perusahaan telah memenuhi rekomendasi ini.  Perusahaan telah menerbitkan kebijakan pencegahan <i>insider trading</i> dan kerahasiaan informasi, dan kebijakan tersebut telah disosialisasikan pula secara internal melalui sistem informasi kepegawaian yang dimiliki Perusahaan
Rekomendasi 19	Perusahaan Terbuka telah menetapkan kebijakan anti korupsi dan anti fraud.	Perusahaan telah memenuhi rekomendasi ini.  Perusahaan memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud, dimana kebijakan anti korupsi dan anti fraud mengacu pada kebijakan Perusahaan Induk Perusahaan, serta mematuhi ketentuan dan



		peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Rekomendasi 20	Perusahaan Terbuka telah menetapkan kebijakan mengenai pemilihan dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	<p>Perusahaan telah memenuhi rekomendasi ini.</p> <p>Perusahaan telah memiliki SOP mengenai proses pemilihan penyedia barang /jasa, yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga diharapkan Perusahaan dapat memperoleh barang atau jasa dengan kualitas yang baik dan harga yang kompetitif.</p>
Rekomendasi 21	Perusahaan Terbuka telah menetapkan kebijakan mengenai pemenuhan hak-hak kreditur.	<p>Perusahaan telah memenuhi rekomendasi ini.</p> <p>Perusahaan telah memiliki kebijakan mengenai pemenuhan hak-hak kreditur.</p>
Rekomendasi 22	Perusahaan Terbuka telah menetapkan kebijakan mengenai sistem pelaporan pelanggaran.	<p>Perusahaan telah memenuhi rekomendasi ini.</p> <p>Perusahaan telah memperbaharui kebijakan sistem pelaporan pelanggaran, untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada pelapor atas indikasi atau dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh</p>

		<p>karyawan atau manajemen Perusahaan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelaporan atas dugaan pelanggaran, dan pada gilirannya dapat meningkatkan budaya tata kelola perusahaan yang baik.</p>
Rekomendasi 23	<p>Perusahaan Terbuka telah menetapkan kebijakan pemberian insentif jangka panjang bagi Direksi dan Karyawannya.</p>	<p>Perusahaan telah memenuhi rekomendasi ini.</p> <p>Perusahaan telah memiliki kebijakan pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada para Direksi dan Karyawan.</p>
Aspek 5	Keterbukaan Informasi	
Prinsip 8	Peningkatan Penerapan Keterbukaan Informasi	
Rekomendasi 24	<p>Perusahaan Terbuka memanfaatkan teknologi informasi dalam arti yang lebih luas selain menggunakan situs web sebagai media keterbukaan informasi</p>	<p>Perusahaan telah memenuhi rekomendasi ini.</p> <p>Perusahaan telah memanfaatkan teknologi informasi selain situs web sebagai media keterbukaan informasi, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan Perusahaan kepada para nasabah, misalnya melalui beberapa media sosial yang dimiliki Perusahaan serta sistem informasi lainnya.</p>

Rekomendasi 25	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan penerima manfaat akhir yang memiliki paling sedikit 5% (lima persen) kepemilikan saham Perusahaan, selain juga mengumumkan penerima manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali	Perusahaan telah memenuhi rekomendasi ini.  Perusahaan telah mengungkapkan penerima manfaat ( <i>beneficial owner</i> ) dalam laporan yang disampaikan kepada OJK melalui sistem pelaporan OJK-BEI.
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

